


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

INDANA MUBAROOK

201810110311545

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
INDANA MUBAROOK
NIM: 201810110311545

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

INDANA MUBAROOK

201810110311545

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 17 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Haris, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:


INDANA MUBAROOK

201810110311545

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama



Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping




Said Noor Prasetyo, SH, MH



Prof. Dr. Tunggul SH., M.Hum


Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INDANA MUBAROOK

NIM : 201810110311545

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juli 2025


dana Mubarook

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah : 05-06)



ABSTRAKSI

Nama : Indana Mubarook
Nim : 201810110311545
Judul : **Pertanggung Jawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu
Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum**
Pembimbing : **1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum**
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah implikasinya dari perspektif kepastian hukum. Fenomena pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penggunaan surat palsu apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan niat melawan hukum, meskipun bukan sebagai pembuat surat palsu tersebut. Pasal 391 KUHP memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala, khususnya dalam pembuktian unsur subjektif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagai saran, perlu adanya peningkatan pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menilai secara objektif setiap kasus penggunaan surat palsu, agar tidak terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif dan dapat menjamin tegaknya keadilan serta kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Surat Palsu, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Name : Indana Mubarook
Nim : 201810110311545
Title : **Criminal Liability for Using Fake Letters Reviewed from the Aspect of Legal Certainty**
Adviser : **1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum**
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

This research examines the form of criminal liability for the use of fake letters as regulated in Article 391 of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP), and its implications from the perspective of legal certainty. The crime of document forgery is not only materially harmful but also undermines public trust in the authenticity of legal documents. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The legal materials employed consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials were collected through a literature study, and analyzed qualitatively and descriptively using a deductive approach. The results indicate that a person can be held criminally liable for using a fake letter if elements of intent and unlawful purpose are proven, even if they are not the creator of the forged document. Article 391 provides a clear legal basis; however, in practice, challenges remain—particularly in proving the subjective element. Therefore, consistent law enforcement is necessary to ensure fair legal protection and certainty for the public. As a recommendation, law enforcement officers must enhance their competence in distinguishing between administrative errors and actual criminal acts, to avoid unjust criminalization and to uphold justice and legal certainty in Indonesia.

Keywords: Accountability, Criminal, Fake Letters, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur atas kehadiran Allah SWT , atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum" Dengan memenuhi perihal syarat memperoleh gelar S-1 Ilmu Hukum. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa tulisan penulis jauh dari kata sempurna dalam penulisan tugas akhir ini. Sehingga itu penulis mengharapkan terkait kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan perihal pelajaran, motivasi dan tentunya bantuan yang sangat berharga. Semoga tulisan yang dibuat oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Dalam penyusunan tugas akhir ini , tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak serta dukungan moril baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Ucapan Terimakasih Terdalam kepada Orang tua Ayahanda (Haryono) dan Ibunda (Wahyuni) yang saya cintai dan saudara Kakak dan Adik, beserta Keluarga Besar yang sudah memberi dukungan moril dan doa pada saat pengerjaan skripsi ini
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum. dan Bapak Said Noor Prasetyo. S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan begitu banyak memberikan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

5. Kepada Wali Dosen Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. yang telah memberikan kasih sayang dan peduli terhadap seluruh mahasiswa kelas J 2018 FH UMM
6. Seluruh Dosen Pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Kepada Sahabat terbaik saya, Regita Ayu M, Dewi Lutviana, Isniatun K, Nabilla Agis, Mellanie Surve Y, Nabila Mufti F dan seluruh teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktunya memberikan motivasi, semangat, dukungan, doa dan kasih sayang secara online maupun offline yang luar biasa mendengarkan keluh kesah selama beberapa tahun ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sesuai harapan.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan.Amin.

Malang, 06 Juli 2025

Indana Mubarook



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Jenis Bahan Hukum.....	6
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
G. Analisa Bahan Hukum.....	8
H. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Pelakunya Dapat Dipertanggungjawabkan.....	16
B. Pemalsuan Surat	16
1. Pengertian Pemalsuan Surat	16
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	20

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP.....	26
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	30
D. Teori Pidanaan	32
1. Pengertian Pidanaan	32
2. Teori Tentang Tujuan Pidanaan	34
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	35
E. Alasan Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Pidana.....	36
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	38
G. Teori Kepastian Hukum	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ..	43
1. Unsur Subjektif.....	47
2. Unsur Objektif.....	48
B. Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.....	52
1. Hukum Merupakan Hal Positif.....	53
2. Hukum Didasarkan Pada Sebuah Fakta	58
3. Fakta Yang Termaktub Atau Tercantum Dalam Hukum Harus Dirumuskan Dengan Cara Yang Jela.....	59
4. Hukum Yang Positif Tidak Boleh Mudah Diubah.....	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dian Gustiniati Maulani. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lexy Moeloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya.
- Muslan Abdulrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- P.A.F. Laminang. 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan*. Bandung: Tarsito.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Soekanto Soejono. 2010. *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Jurnal Hukum :

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, & Daniel Samanjorang. 2023. “**Maleo Law Journal**,” Vol. 7 No. 2, hlm. 99–116.

Hendratno, Kurniawan. 2017. “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah**,” *Jurnal Hukum Khairra Ummah*, Vol. 12 No. 2.

Maghfiroh, Nazilah & Sri Setyadji. 2023. “**Akibat Hukum dalam Pemalsuan Surat terhadap Tindak Pidana**,” *Social-political Governance*, Vol. 3 No. 1.

Rahmaddani, Imam. 2020. “**Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang**.”

Rifai, Anis. 2022. “**Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu**,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 No. 1.

Rizkie, Ayu; Arifin, Muhammad; Ramlan. 2020. “**Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta**,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2 No. 3, ISSN 2622-3740 (Online).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Indana Mubarook

Nim : 201810110311545

Dengan Judul Skripsi :

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 juli 2025

**LOLOS
PLAGIASI**



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum